

Pedoman

PELAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI KERJASAMA IAIN KENDARI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2021**



**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KENDARI**

**Salinan Terkendali
Controlled Copy**

Kode Dokumen : 3.01.02.16007.4
Document Code
Salinan Ke
Copy Number :-
Revisi Ke :
Tanggal : 06 Juli 2021

Disiapkan Oleh:

**Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan dan Implementasi Kerjasama
IAIN Kendari**

Ketua Tim : Ira Trisnawati
Anggota : Hasan Basri
Anggota : Imaluddin Agus
Anggota : Wa Alimuna
Anggota : Subriah Mamis

Dipertiksa Oleh:



Ketua
Penjaminan Mutu

Asliah Zalnai
NIP. 74032720031222002

Diajukan Oleh:

Kepala Pusat
Pengembangan Standar Mutu

Sri Hadijah Arnus
NIP. 198003172009122003

Disahkan Oleh:



Rektor
IAIN Kendari

Fitrah Binti Awad
NIP. 26202101992032002

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Akademik
& Pengembangan

Husain Insawan
NIP. 197308171998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0203.12 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI
KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
TAHUN 2021

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Implementasi Kerjasama pada Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- b. Sebagai bentuk kemajuan integritas pada poin a tersebut di atas maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Implementasi Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Pedoman Pelaksanaan dan Implementasi Kerjasama IAIN Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Kendari Tahun 2017;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN DAN IMPLEMENTASI KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TAHUN 2021.

Pertama : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Implementasi Kerjasama IAIN Kendari.

Kedua : Pedoman ini Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam proses pelaksanaan Pembinaan IAIN Kendari.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada Tanggal : 03 November 2021

Rektor,

MIZAH BINTI AWAD

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik IAIN Kendari
2. Kepala Biro AUAK IAIN Kendari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga Dokumen Pelaksanaan dan Implementasi Kerjasama IAIN Kendari dapat tersusun dengan baik.

Pedoman Pelaksanaan dan Implementasi Kerja Sama IAIN Kendari ini terbagi dalam lima bab yang berisi tentang pendahuluan, bentuk-bentuk program kerjasama yang meliputi Tridharma perguruan tinggi, proses dan pengelolaan kerjasama dimulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, pengembangan serta bagaimana proses pemutusan sebuah kerjasama. Selain itu terdapat pula pembahasan tentang proses monitoring dan evaluasi dari program kerjasama sebagai salah satu tahap penjaminan mutu kerja sama yang dilaksanakan oleh IAIN Kendari

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pegangan bagi seluruh unit yang ada di IAIN Kendari dalam melaksanakan program kerjasama yang sehingga program kerjasama yang terlaksana turut meningkatkan akreditasi dari IAIN Kendari.

Semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademik IAIN Kendari dengan sebaik-baiknya. Terima Kasih.

Kendari, 3 November 2021



Dr. Asnan Zainal, MA

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selesainya buku pedoman Pelaksanaan dan Implementasi Kerjasama pada lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Sebuah perguruan tinggi yang baik bukanlah perguruan tinggi yang bekerja sendiri akan tetapi harus mampu bekerjasama dengan pihak luar baik berupa lembaga perguruan tinggi lain, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, lembaga swasta baik skala lokal, nasional maupun internasional dan lainnya. Kerjasama perguruan tinggi dengan pihak luar juga menjadi poin penilaian pada instrumen akreditasi 9 kriteria yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Oleh karena itu kerjasama merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua unsur yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan.

Kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan pihak luar dapat berupa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan pihak luar dalam kegiatan Tridharma mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaannya dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Selain itu, kerjasama juga dapat memperluas jejaring IAIN Kendari secara global sehingga mampu berdaya saing dan mengkomodir perkembangan zaman yang terus meningkat.

Disusnya pedoman kerjasama ini diharapkan mampu memberikan acuan dan tata cara dalam pelaksanaan kerjasama di IAIN Kendari. diawali dari proses peninjauan, perumusan sampai pada penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), MoA (Memorandum of Agreement), dan PKS (Perjanjian Kerjasama). Pedoman Pelaksanaan dan implementasi Kerjasama IAIN Kendari diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika IAIN Kendari.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan implementasi kerjasama ini.

Kendari, 3 November 2021

Rektor



Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iv
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran Kerjasama	4
D. Aspek Pemenuhan Kerjasama	5
BAB II BENTUK-BENTUK PROGRAM KERJASAMA	7
A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran	8
B. Bidang Penelitian	19
C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	23
D. Mitra Kerjasama	25
BAB III PROSES DAN PENGELOLAAN KERJASAMA	27
A. Perencanaan Kerjasama	27
B. Pengesahan Kerjasama	28
C. Pelaksanaan Kerjasama	30
D. Pengembangan Kerjasama	30
E. Pemutusan Perjanjian Kerjasama	31
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	32
A. Mekanisme pelaksanaan monev	32
B. Tindak Lanjut Hasil Monev	32
C. Laporan Pelaksanaan Kerjasama	33
BAB V PENUTUP	34

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kerjasama bagi Perguruan Tinggi merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Begitupula pada Institut Agama Islam Negeri Kendari (IAIN Kendari) tuntutan kerjasama menjadi keniscayaan untuk meningkatkan terlaksananya tridharma perguruan tinggi serta menjembatani terwujudnya Visi dan Misi IAIN Kendari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan Visi yaitu "Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di kawasan Asia Tahun 2045" dan Misi yaitu "Menghasilkan sarjana yang memahami ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner".

Melalui kerjasama, IAIN Kendari dapat menjalankan kiprahnya untuk mewujudkan tridharma yang terdiri atas bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan pengajaran dengan lebih efisien, efektif, dan produktif. Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Kemendikbud No 14 Tahun 2014 bahwa kerjasama pada Perguruan Tinggi bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi,

produktif, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridarma. Selain itu, kerjasama tersebut dapat memperluas jejaring IAIN Kendari secara global sehingga mampu berdaya saing dan mengakomodir perkembangan zaman yang terus meningkat.

Kerjasama tersebut diartikan sebagai kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan oleh IAIN Kendari bersama pihak-pihak eksternal dengan berdasarkan asas manfaat dan kepentingan bersama. Pihak eksternal tersebut dapat berupa, lembaga perguruan tinggi, instansi pemerintah, lembaga swasta baik skala lokal, nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama perguruan tinggi.

Melihat urgensi kerjasama bagi IAIN Kendari, maka diperlukan suatu pedoman atau acuan yang menjadi landasan bagi lembaga dalam melakukan kerjasama. Pedoman ini mengatur segala bentuk kerjasama IAIN Kendari mulai dari peninjauan, perundingan, perumusan naskah, hingga implementasi kerja sama. Kerjasama tersebut ditandai dengan kesepakatan oleh dua atau beberapa pihak yang tertuang dalam nota kesepahaman yang disebut Memorandum of Understanding (MoU) dan

Perjanjian kerjasama (PkS) yang disebut Memorandum of Agreement(MoA).

Pedoman kerjasama ini juga berisi tentang monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilakukan oleh IAIN Kendari dengan berbagai pihak. Monitoring dilakukan untuk memantau keterlaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama IAIN Kendari sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama. Sedangkan, evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Dengan demikian pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan IAIN Kendari dapat memberikan kontribusi besar bagi IAIN Kendari dan mitranya serta memastikan kepuasan dan keberlanjutan kerjasama dengan mitra IAIN Kendari.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kendari

C. Tujuan dan Sasaran Kerjasama

1. Tujuan Kerjasama

Tujuan kerjasama IAIN Kendari adalah sebagai berikut:

- a). Meningkatkan mutu kerjasama yang dilaksanakan oleh IAIN Kendari
- b). Mewujudkan terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi yang efektif, efisien, inovatif, kreatif dan bermutu.
- c). Mewujudkan tercapainya Visi dan Misi IAIN Kendari

- d). Memastikan pelaksanaan kerjasama pada IAIN Kendari sesuai dengan tujuan yang diharapkan
- e). Membangun jejaring untuk mengembangkan program antara IAIN Kendari dan mitra kerjasama dengan berdasarkan asas manfaat dan kepentingan bersama

2. Sasaran Kerjasama

Sasaran kerjasama IAIN Kendari adalah sebagai berikut:

- a). Menyelenggarakan kerjasama pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)
- b). Meningkatkan capaian kerjasama pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terstandarisasi.

D. Aspek Pemenuhan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama di IAIN Kendari harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pedoman kerjasama ini. Mulai dari penjajakan, perumusan sampai pada penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), MoA (Memorandum of Agreement), dan PKS (Perjanjian Kerja sama). Untuk mengontrol dan mengukur keterlaksanaan kerjasama, maka dilakukan monitoring dan evaluasi hasil kerjasama

untuk memastikan hal-hal sebagai berikut dapat terpenuhi:

1. Kerjasama memberikan manfaat bagi institusi, fakultas, program studi, dan unit dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kerjasama memberikan peningkatan kinerja tridarma perguruan tinggi dan fasilitas pendukung bagi institusi, fakultas, program studi, dan unit.
3. Kerjasama memberikan kepuasan terhadap mitra Kerjasama dan keberlanjutan kerjasama.

BAB II

Bentuk-Bentuk Program Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan mitra kerja sama yang meliputi perguruan tinggi di dalam negeri, perguruan tinggi di luar negeri dan lembaga-lembaga lain yang meliputi lembaga riset, lembaga pemerintah, dunia usaha/perusahaan swasta, lembaga atau organisasi non pemerintah.

Kerjasama ini hanya dapat dilakukan secara kelembagaan yang disetujui oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan pimpinan lembaga lain. Kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi luar negeri dengan persyaratan bahwa perguruan tinggi tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh negaranya.

Bentuk-bentuk program kerjasama yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi
2. Penjaminan mutu internal
3. Program kembaran (twinning program)
4. Gelar bersama(joint degree)
5. Gelar ganda(double degree)

6. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering)
8. Pertukaran dosen atau mahasiswa
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya(resource sharing)
10. Pengembangan pusat kajian
11. Penerbitan berkala ilmiah
12. Pemagangan(internship)
13. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan
14. Penyelenggaraan seminar bersama (joint conference)
15. Bentuk kerjasama lain

Bentuk-bentuk program kerjasama tersebut dibagi dalam tiga lingkup bidang, yang meliputi Bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Bentuk kegiatan kerjasama dalam bidang pendidikan antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan mitra kerja sama meliputi kegiatan berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi
Kerjasama akademik yang dilakukan antara Institut Agama Islam Negeri Kendari lain atau lembaga lain di

bidang Pendidikan berupa Kerjasama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.

2. Penjaminan Mutu Internal

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk penjaminan mutu internal di Institut Agama Islam Negeri Kendari secara umum diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Secara berkala setiap jurusan atau program studi pada setiap fakultas mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal. Kegiatan penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Kendari melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah menerapkan best practices (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari mitra kerja atau berkunjung pada lembaga/institusi tersebut. Sebaliknya, pihak mitra kerja juga bisa belajar dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak Institut Agama Islam Negeri Kendari dapat menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat, bagi pihak mitra kerja yang berkenan belajar dengan pola penjaminan mutu di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

3. Program Kembaran (Twinning Program) Antar Perguruan Tinggi

Kerjasama melalui program kembaran merupakan Kerjasama antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan atau kapasitas Pendidikan pada salah satu perguruan tinggi. Program Kembaran dilakukan bersama oleh perguruan tinggi dengan program studi yang sama agar lulusannya diakui sama. Agar dapat memperoleh ijazah dan gelar akademik mahasiswa harus telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan, selain itu lulusannya dapat memperoleh ijazah dan gelar akademik dan atau vokasi dari perguruan tinggi yang ada di luar negeri.

4. Gelar Bersama (Joint Degree) Antar Perguruan Tinggi

Kerjasama melalui pemberian gelar bersama (joint degree) merupakan kerjasama yang dilakukan antara Institut Agama Islam Negeri dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi pada program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.

5. Gelar Ganda (Double Degree) Antar Perguruan Tinggi berbeda dan Prodi Berbeda

Kerjasama melalui pemberian gelar ganda (double degree) adalah kerjasama yang dilakukan antar perguruan tinggi dalam hal ini antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dilakukan dengan cara:

- a. Antar perguruan tinggi saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi, dan
 - b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
- Untuk memperoleh ijazah dan gelar akademik dan/atau vokasi, maka kedua program studi memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75%.

6. Pengalihan dan Pemerolehan Angka Kredit

Kerjasama yang dilakukan melalui pengalihan dan pemerolehan angka kredit merupakan kerjasama yang dilakukan antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:

- a. Program studi yang sama dengan strata yang sama
- b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda
- c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama dan
- d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda

Masing-masing perguruan tinggi mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik dengan persyaratan bahwa program akademiknya telah terakreditasi baik dengan jumlah kredit maksimal yang diakui adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Penugasan Dosen Senior sebagai Pembina pada Perguruan Tinggi (Program Detasering)

Kerjasama akademik antar Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui kegiatan penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan. Kerjasama ini dilakukan dengan cara:

- a. Dosen dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain

- a. Dosen dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

8. Pertukaran Dosen atau Mahasiswa

Kerjasama antar Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pertukaran dosen atau mahasiswa dilakukan dengan cara:

- a. Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilakukan melalui penugasan dosen dari Institut Agama Islam Negeri Kendari yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain dalam ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Begitu pula sebaliknya Institut Agama Islam Negeri Kendari menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

- b. Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Begitu pula sebaliknya, Institut Agama Islam Negeri Kendari dapat menerima atau menjadi tuan rumah bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang sama.

Proses pemanfaatan tenaga dosen/ahli harus memenuhi kualifikasi berikut:

- 1) Memiliki pendidikan minimal S2
 - 2) Menguasai/ahli dalam suatu bidang keilmuan
 - 3) Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen
 - 4) Mampu berbahasa Inggris dan Arab
 - 5) Sehat jasmani dan rohani
7. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya (Resource Sharing)

Kerjasama antar Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan

antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (sharing).

8. Pengembangan Pusat Kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dalam bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

9. Penerbitan Berkala Ilmiah

Kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain melalui penerbitan berkala ilmiah dilakukan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu kerjasama ini dapat dilakukan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Institut Agama Islam Negeri Kendari ataupun perguruan tinggi mitra.

10. Pemagangan (Internship)

Kerjasama bidang yang dilakukan melalui kegiatan pemagangan dapat dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Institut Agama Islam Negeri Kendari untuk menimba pengetahuan dengan cara magang di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Begitu pula sebaliknya dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

11. Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan

Kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilakukan dengan cara lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut:

- a. Penyaluran langsung yang dilakukan oleh lembaga donor

b. Penyaluran melalui Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Selain itu Institut Agama Islam Negeri Kendari dan lembaga donor perlu untuk menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa. Kerjasama bidang antar perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerjasama yang dilakukan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagai berikut:

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik itu berprestasi dalam bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.
- c. Beasiswa lain yang dipandang perlu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari kemahasiswaan Biro Akademik Kemahasiswaan dan kerja sama Institut Agama Islam Negeri

Kendari serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

12. Penyelenggaraan Seminar Bersama (Joint Conference)

Kerjasama yang dilakukan antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain melalui penyelenggaraan seminar bersama dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitian yang personalianya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dan perguruan tinggi lain. Selain itu kerjasama ini dapat juga dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain.

13. Bentuk kerjasama lain

Kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Bidang Penelitian

Bentuk kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi lain atau mitra meliputi bentuk kegiatan berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kerja sama akademik yang dilakukan antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (fundamental research), penelitian terapan (applied research), penelitian pengembangan (developmental research), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif.

2. Penugasan Dosen Senior sebagai Pembina pada Perguruan Tinggi yang Membutuhkan Pembinaan (Program Detasering)

Kerjasama akademik antar Institut Agama Islam Negeri dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui kegiatan penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi mitra mitra. Kerjasama ini dilakukan dengan cara: Dosen dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat

diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Pengembangan Pusat Kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerjasama akademik antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dalam bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

4. Pemagangan (Internship)

Kerjasama yang dilakukan melalui kegiatan pemagangan dapat dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan cara magang di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Begitu pula sebaliknya dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

5. Penyelenggaraan Seminar Bersama (Joint Conference)

Kerjasama yang dilakukan antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain melalui penyelenggaraan seminar bersama dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitian yang personalianya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dan perguruan tinggi lain. Selain itu kerjasama ini dapat juga dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain.

6. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya (Resource Sharing)

Kerjasama akademik antar Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerjasama untuk menyelenggarakan penelitian antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan

sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (sharing).

7. Penerbitan Berkala Ilmiah

Kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain melalui penerbitan berkala ilmiah dilakukan dengan cara menerbitkan secara berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu kerjasama ini dapat dilakukan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Institut Agama Islam Negeri Kendari ataupun perguruan tinggi mitra. Penerbitan jurnal ilmiah bersama secara berkala dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.

8. Penyelenggaraan kegiatan tertentu dengan menggunakan metodologi penelitian

Kerjasama dengan menggunakan metodologi penelitian antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan pihak lainnya, seperti jasa perencanaan, desain, supervisi, studi pembangunan, pengembangan, kajian lingkungan hidup dan kegiatan lain sejenisnya.

8. Perolehan HKI/Paten/Hak Cipta Karya Intelektual Bersama

Kerjasama ini dilakukan dengan cara pendaftaran hasil penelitian atau publikasi yang dilakukan secara bersama-

sam antara dosen/peneliti/mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan dosen/peneliti/mahasiswa dari perguruan tinggi mitra atau lembaga mitra lainnya. Hasil penelitian atau publikasi dapat berupa hak cipta, hak paten yang dimiliki secara bersama-sama oleh pihak-pihak terlibat dan disebutkan secara jelas dalam sertifikasi pengajuan HKI kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Dirjen Kekayaan Intelektual.

9. Bentuk Kerjasama Lain

Kegiatan lain yang masih tergolong bidang penelitian dan terkait dengan fungsi tugas dari kapasitas Institut Agama Islam Negeri Kendari.

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil pengabdian demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Tujuan dari kerjasama pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan mutu kegiatan pengabdian di Institut Agama Islam Negeri Kendari, bekerja sama dengan pihak lain melalui pemanfaatan sumberdaya bersama agar lebih cepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Bentuk kegiatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Institut Agama

Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain atau mitra meliputi kegiatan berikut:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Kerjasama akademik yang dilakukan antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

2. Pemagangan (Internship)

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui kegiatan pemagangan dapat dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan cara magang di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang pengabdian masyarakat. Begitu pula sebaliknya dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

3. Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia

Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan peningkatan mutu sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan konsultasi dan lain-

lain yang dapat meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki.

4. Sosialisasi program-program pembangunan pada masyarakat

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah.

5. Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan

Melakukan penyuluhan dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dalam bidang kewirausahaan.

6. Pelaksanaan kegiatan penerapan hasil pengabdian untuk kemaslahatan masyarakat

Melakukan implementasi hasil-hasil pengabdian yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan di masyarakat.

7. Bentuk Kerjasama Lain

Kegiatan lain yang masih tergolong bidang pengabdian kepada masyarakat dan terkait dengan fungsi tugas dari Institut Agama Islam Negeri Kendari.

D. Mitra Kerjasama

IAIN Kendari secara umum melakukan kerja sama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri, baik dalam

ranah akademik maupun nonakademik. Mitra akademik lebih banyak dilakukan dengan perguruan tinggi lain dari dalam maupun luar negeri. Adapun yang bersifat nonakademik, IAIN Kendari melaksanakan kerjasamanya selain dengan perguruan tinggi juga dapat diperluas dengan kerja sama dengan instansi nonperguruan tinggi, seperti instansi pemerintah/swasta, organisasi dunia usaha dan instansi nirlaba.

BAB III

Proses dan Pengelolaan Kerjasama

Pengelolaan Kerjasama dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana dibawah coordinator dan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Proses dan pengelolaan kerjasama IAIN Kendari mencakup lima tahapan kegiatan, yakni: perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, pengembangan dan pemutusan perjanjian kerjasama.

A. Perencanaan Kerjasama

Perencanaan Kerjasama terdiri dari kegiatan penetapan tujuan dan sasaran kerjasama, penjajakan, dan persiapan perumusan naskah perjanjian kerjasama.

- 1) Tujuan diadakan Kerjasama secara umum adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi IAIN Kendari. Penjabaran visi dan misi tersebut telah dilakukan dalam Rencana Startegis (Renstra) IAIN Kendari, Fakultas dan Pascasarjana sebagai unit penyelenggara kegiatan tridharma perguruan tinggi. Secara detail, tujuan spesifik yang ada pada program Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Penjajakan Kerjasama adalah upaya menelusuri kemungkinan dilakukan Kerjasama dengan pihak atau instansi pemerintah maupun swasta. Dengan berpedoman pada Renstra tersebut dilakukan penjajakan Kerjasama dengan pihak yang terkait dengan program Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penjajakan Kerjasama dapat diinisiasi oleh IAIN Kendari melalui Pimpinan Institut, Fakultas Pascasarjana, dan Program Studi. Penjajakan kerjasama juga dapat diinisiasi oleh instansi calon mitra. Keputusan menerima inisiasi Kerjasama dari mitra dilakukan setelah dianalisis dan mendapat penilaian oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
- 3) Rencana kerjasama yang disetujui kemudian dibahas oleh Pimpinan yang terkait untuk ditindaklanjuti oleh unit pelaksana untuk persiapan perumusan naskah perjanjian kerjasama.

B. Pengesahan Kerjasama

Pengesahan naskah perjanjian Kerjasama didahului dengan kesepakatan antara IAIN Kendari dengan pihak mitra terkait substansi kerjasama. Selanjutnya

pengesahan naskah perjanjian Kerjasama dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil kesepakatan tentang substansi kerjasama, kemudian dituangkan dalam butir-butir naskah perjanjian kerjasama yang disusun oleh pihak penginisiasi. Jika inisiasi dilakukan oleh IAIN Kendari, maka naskah Kerjasama dibuat oleh unit kerja terkait yang dikomunikasikan dengan Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.

2) Naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat hal-hal berikut:

- a) Dasar dan tujuan kerjasama
- b) Ruang lingkup kerjasama
- c) Kewajiban dan hak masing-masing pihak
- d) Periode atau batas waktu perjanjian kerjasama
- e) Penyediaan dana dan peralatan kegiatan kerjasama
- f) Penyelesaian perselisihan

3) Naskah yang sudah disetujui oleh Wakil Rektor dikomunikasikan dengan lembaga mitra untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Jika masih dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat terhadap

naskah perjanjian, akan dikoordinasikan Kembali dengan mitra.

- 4) Setelah naskah disetujui oleh kedua pihak, maka dilakukan penandatanganan naskah perjanjian Kerjasama antara IAIN Kendari dengan mitra.

C. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan Kerjasama diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh IAIN Kendari dengan keterlibatan mitra atau sebaliknya dilaksanakan oleh mitra dengan keterlibatan IAIN Kendari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh unit pelaksana yang dibentuk oleh IAIN Kendari dengan atau tanpa melibatkan personil dari mitra kerjasama. Unit pelaksana bertugas untuk:

- 1) Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama.
- 2) Mengimplementasikan Kerjasama dalam bentuk kegiatan.
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Kerjasama kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.

D. Pengembangan Kerjasama

Kegiatan Kerjasama dapat dikembangkan setelah hasil evaluasi menunjukkan kemanfaatan dan sesuai

kebutuhan. Pertimbangan pengembangan Kerjasama didasarkan pada pertimbangan adanya hal baru yang muncul selama Kerjasama berlangsung dan analisis kemungkinan kerjasama di masa mendatang.

E. Pemutusan Perjanjian Kerjasama

Pemutusan perjanjian Kerjasama adalah penghentian perjanjian Kerjasama sebelum masa atau periode yang disepakati. Pemutusan perjanjian Kerjasama dapat dilakukan dengan dua bentuk:

- 1) Pemutusan perjanjian Kerjasama dapat dilakukan oleh satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak bisa diperbaiki.
- 2) Pemutusan Kerjasama dapat juga dilakukan oleh kedua pihak setelah melakukan musyawarah dan tidak mencapai kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama.

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

A. Mekanisme pelaksanaan monev

Dalam Pelaksanaan Kerjasama juga dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program Kerjasama yang dibuat dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Monev bersifat periodik yakni dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dengan cara mengirimkan surat permohonan untuk mengisi formulir monitoring dan evaluasi kerja sama kepada semua mitra.
2. Pelaksanaan monev juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni dengan cara melaksanakan focus discussion untuk membahas berbagai permasalahan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan implementasi yang mengacu pada pedoman kerja sama IAIN Kendari.

B. Tindak Lanjut Hasil Monev

Hasil dari monev kerja sama dilaporkan kepada Rektor, kemudian disosialisasikan melalui rapat pimpinan rektorat dengan fakultas, lembaga dan unit. Hasil rapat tersebut dirumuskan dan dilakukan tindak lanjut sebagai

perbaikan implementasi dari kerja sama pada periode berikutnya.

C. Laporan Pelaksanaan Kerjasama

Setiap unit pelaksana kerja sama membuat rencana kegiatan dan laporan kegiatan kerja sama kepada Pimpinan Unit yang bersangkutan setiap satu semester. Setelah pelaksanaan kegiatan kerja sama, Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Rektor III untuk dilaporkan kepada Rektor.

BAB V

Penutup

Alhamdulillah Pedoman Pelaksanaan dan implementasi Kerjasama IAIN Kendari telah selesai disusun. Pedoman ini mengatur tentang seluruh mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi kegiatan kerjasama IAIN Kendari dan pihak eksternal. Pedoman Pelaksanaan dan implementasi Kerjasama IAIN Kendari diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika IAIN Kendari. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak yang lebih terstandar. Sebagai penutup kami, mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun pedoman penasehat akademik IAIN Kendari, jazaakumullah khairan katsirah.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2021**

